

KETETAPAN

Nomor 276/TAP.MK/PT/01/2025 TENTANG

PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA NOMOR 149/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: 1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, Permohonan yang diajukan oleh Mohamad Agus Rahmat Lamakarate dan Semuel Riga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KABUPATEN SIGI Nomor Urut 2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Kaharuddinsyah dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
 - 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 577/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 06 Januari 2025 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025 dari Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN SIGI Nomor Urut 1 yang diwakili oleh Ahmad Yani Jamal berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 03 Januari 2025;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 6 Januari 2025 telah menetapkan Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN SIGI sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 - 2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- Menerima Mohamad Rizal Intjenae dan Samuel Yansen Pongi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati KABUPATEN SIGI Nomor Urut 1 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 149/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2025

Ketua,

Suhartoyo

